

**KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PEMERIKSAAN DUA ORANG SAKSI SECARA
BERSAMAAN DI PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMAD ABDUL KOMARUDIN



UNIVESITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2026 M/1447 H

**KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PEMERIKSAAN DUA ORANG SAKSI SECARA
BERSAMAAN DI PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Muhamad Abdul Komarudin

220102010095



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Abdul Komarudin
NIM : 220102010095
Tempat/Tgl. Lahir : Sei Liju/17 Oktober 2004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan di Pengadilan Agama” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini bukan hasil karya tulis saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 1 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a pink revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI', and 'TEPAK'. The signature is a cursive script that extends across the stamp and slightly to the right.

Muhamad Abdul Komarudin

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-1879/Un. 14/III.2/PP.OO.9/06/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Abdul Komarudin
NIM : 220102010095
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan Di Pengadilan Agama

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265763
website: www.fis.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Muhamad Abdul Komarudin
NIM : 220102010095
JUDUL : Kajian Yuridis Terhadap Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan di Pengadilan Agama

DOSEN : Dr. Hj. Mariani, S.H., S.Ag.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	10/10 2025	Konsul BAB I	Perbaikan Latar Belakang	
2	03/11 2025	Perbaikan dan ACC BAB I	Acc	
3	12/11 2025	Konsul BAB II	Sesuai dgn judul	
4	14/11 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	Acc	
5	05/01 2025	Konsul BAB III	Perbaikan dan Penamblahan	
6	21/01 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	Acc	
7	12/03 2025	Konsul BAB IV	Perbaikan Analisis	
8	01/04 2025	Perbaikan dan Konsul BAB IV	Penamblahan Analisis	
9	07/04 2025	Perbaikan dan ACC BAB IV	Acc	
10	12/04 2025	Konsul BAB V	Perbaikan Kesimpulan	
11	04/05 2025	Perbaikan dan ACC BAB V	Acc	
12	19/05 2025	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Acc disid angker	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan di Pengadilan Agama

Ditulis oleh : Muhamad Abdul Komarudin
NIM : 220102010095
Fakultas : Syariah
Program : Starata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Tempat dan Tanggal Lahir : Sei Liju, 17 Oktober 2004
Alamat : Desa Sei Liju RT 002 RW 001 Kecamatan Teweh Timur
Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 19 Mei 2026
Pembimbing



Dr Hj. Mariani, SH, M. Ag
NIP. 196605041994032002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhsiyyah)
UIN Antasari Banjarmasin,



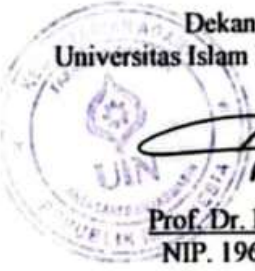
Hj. Inawati M. Jainie Jarajab, MA
NIP. 197208292006042001

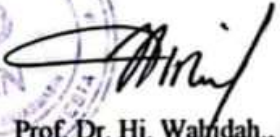
PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan di Pengadilan Agama" Oleh Muhamad Abdul Komarudin 220102010095 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin




Prof. Dr. Hj. Walidah, M.H.I
NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag

1. 

2. Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag

2. 

3. Dr. H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H

3. 

ABSTRAK

Muhammad Abdul Komaruddin, NIM. 220102010095, *Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan di Pengadilan Agama* Pembimbing Skripsi Dr. Hj. Mariani, S.H, M.Ag, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata Kunci: Pemeriksaan saksi bersamaan, kepastian hukum, pengadilan agama

Penelitian ini membahas tentang pemeriksaan dua orang saksi secara bersamaan di Pengadilan Agama yang sering terjadi dalam praktik, meskipun secara normatif Pasal 144 ayat (1) HIR mewajibkan pemeriksaan saksi seorang demi seorang. Permasalahan muncul ketika ketentuan prosedural tersebut berbenturan dengan kebijakan efisiensi peradilan seperti program *One Day Minutation* dan *One Day Publish* dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG), serta asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti HIR, RBg, dan KUHPdata, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan logika deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pemeriksaan dua orang saksi secara bersamaan di Pengadilan Agama merupakan pelanggaran terhadap Pasal 144 ayat (1) HIR yang bersifat imperatif. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 731 K/Sip/1975, keterangan saksi yang diperiksa secara bersama-sama tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Pemeriksaan secara terpisah memiliki justifikasi ilmiah dan yuridis karena dapat mencegah terjadinya *memory conformity*, menjaga objektivitas persaksian, serta melindungi prinsip *due process of law*. Adapun kebijakan efisiensi peradilan tidak dapat dijadikan justifikasi untuk mengabaikan ketentuan prosedural karena secara hierarki sumber hukum, undang-undang memiliki kedudukan di atas kebijakan internal. Sebagai jalan tengah, penelitian ini merekomendasikan pemanfaatan teknologi persidangan elektronik (*e-court*) sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019, serta perlunya reformasi hukum acara yang mengakomodasi efisiensi tanpa mengorbankan kepastian hukum dan keadilan prosedural.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya dia
mendapat(pahala) dari (kebajikanku) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa)
dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Melangkah Dengan Usaha, Bertahan Dengan Doa”

*(Keberhasilan tidak hanya lahir dari kerja keras, tetapi juga dari doa yang
memberikan kekuatan untuk tetap bertahan dan terus melangkah.)*

-Muhamad Abdul Komarudin-

“Aku Membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku
tidak ada artinya”

-Penulis-

PERSEMBAHAN

Dengan sepenuh jiwa dan raga, hamba tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kepada-Mu ya Allah.

Karya sederhana ini dipersembahkan dengan penuh kasih dan ketulusan hati, sebagai ungkapan cinta untuk:

Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Eye Suherman dan Ibu Nia Sumiati, Adik-adik saya,

Umu Azimudin dan Abdul Ghafar Muadzlin, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, harapan, serta inspirasi dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, doa yang tiada henti, serta dukungan yang tulus sehingga mampu menyelesaikan perjalanan pendidikan ini.

Sahabat, teman-teman, dan seluruh pihak yang telah hadir, membantu, mendukung, serta mewarnai perjalanan perkuliahan ini dengan berbagai pengalaman dan pembelajaran yang berharga.

Karya sederhana ini merupakan wujud rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan dan pencapaian ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	:	A	16.	ط	:	Th
2.	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	ك	:	K
8.	د	:	D	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	م	:	M
10.	ر	:	R	ن	:	N
11.	:	Z	26.	و	:	W
12.	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) *al-rijāl* bukan *ar-rijāl*, (الدِّوَان) *al-dīwān* bukan *ad-dīwān*

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـِ	Ai	a dan i
َـُ	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dīwân* bukan *ad-dīwân*.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis *ad-dharūrah* melainkan *al-dharūrah*, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na‘t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmi‘ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Waḥdah al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, alBanjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad alPalimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûral-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْبَرَكَاتُ الْعَشْرِيَّةُ	al-barakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illā Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlānā Malik al-Shālīḥ
يُشْرِكُكُمُ اللَّهُ	yu‘śrikukum Allāh
الْمَظَاهِيرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥubb al-istithlā‘

المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الحَيَوَانِ	al-māddah al-mashnū‘ah min al-hayawān
طَرَفُ العَيْنِ	tharaf al-‘ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musāhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt sang maha segala-galanya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad. beserta para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan karya ini. Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Sembah sujud serta syukur Kepada pemilik mutlak seluruh zat dan alam semesta, yang mneguasai, mengatur dan berkuasa atas segala sesuatu, Allah Swt, Sang Maha Pemilik Arah. Terima kasih telah menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising. Terima kasih telah menjaga waras dan langkahku, bahkan disaat penulis hampir lupa alasan untuk tetap hidup.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd. Selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah., M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
4. Ibu Hj. Inawati M. Jainie Jarajab, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan studi.
5. Ibunda Dr. Hj. Mariani, S.H, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen, karyawan, dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan ilmu dan layanan yang baik kepada penulis.
7. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis Bapak Eye Suherman dan Ibu Nia Sumiati yang tidak pernah lelah mendoakan disetiap sujudnya, membesarkan penulis dengan kasih sayang tanpa batas, serta mengorbankan segalanya demi pendidikan dan masa depan penulis. Setiap lembar skripsi ini adalah bukti kecil dari perjuangan besar kalian. Terimakasih untuk setiap tetes keringat, tanpa kalian penulis tidak bisa mewujudkan mimpi sampai di titik ini.
8. Kepada Adik-adik kandung penulis, Saudara Umu Azimudin dan Abdul Ghafar Muadzin yang melalui kebersamaan, perhatian, serta kasih sayang yang tulus telah menghadirkan kekuatan dan keteguhan bagi penulis dalam melewati berbagai proses hingga sampai pada tahap ini.

9. Teruntuk keluarga besar penulis, Maini, Nini, Aki, Bibi, Paman serta Saudara tersayang yang terus memberikan semangat, motivasi, dan doa restu kepada penulis. Terimakasih telah menjadi rumah paling nyaman untuk pulang setelah banyaknya lelah yang penulis sudah lewati.
10. Untuk Rekan-rekan “Roemah Djoeang” yang selalu kebersamai penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih sudah menjadi rekan yang baik, yang selalu memberikan motivasi, arahan dan semangat disaat menyusun skripsi penulis.
11. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis dan menghadirkan berbagai pengalaman serta kenangan selama perkuliahan.
12. Untuk diriku, yang mungkin tidak pandai menunjukkan perasaan, tapi tetap memilih untuk bertahan, berjalan, dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terimakasih sudah kuat dan sudah tidak menyerah ditengah-tengah beberapa fase rasa sakit yang harus dilewati sendirian, meskipun tidak selalu yakin. Semoga langkah ini menjadi bukti, bahwa saya mampu menyelesaikan apa yang telah saya mulai.

Semoga Allah Swt, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Banjarmasin, 20 Juni 2026
Penulis

Muhamad Abdul Komarudin

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Signifikasi Penelitian	13
E. Definisi Operasional	13
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II DESKRIPSI UMUM KONSEP PEMERIKSAAN SAKSI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ISLAM	22
A. Dasar Hukum dan Kedudukan Alat Bukti Saksi dalam Hukum Acara Perdata	22
B. Syarat dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dalam Hukum Acara Perdata ..	26
C. Alat Bukti Saksi dalam Perspektif Hukum Islam.....	31

D. Kerangka Teoritis	35
BAB III TINJAUAN YURIDIS DAN PEMETAAN POKOK BAHASAN TENTANG PEMERIKSAAN DUA ORANG SAKSI SECARA BERSAMAAN DI PENGADILAN AGAMA	39
A. Proses Persidangan Perkara di Pengadilan Agama.....	39
B. Konsep Pemeriksaan Saksi Secara Terpisah Menurut Hukum Acara Perdata.....	48
C. Dasar Pertimbangan Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersama	49
D. Problematika antara Kepastian Hukum (HIR) dan Kebijakan Efisiensi Peradilan.....	52
E. Praktik Pemeriksaan Saksi di Pengadilan Agama	58
BAB IV KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PEMERIKSAAN DUA ORANG SAKSI SECARA BERSAMAAN DI PENGADILAN AGAMA	60
A. Analisis Kepastian Hukum terhadap Pemeriksaan Dua Orang Saksi secara Bersamaan dan Terpisah dalam Perspektif Hukum Acara Perdata	60
B. Implikasi Keadilan dari Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi secara Bersamaan dan Terpisah terhadap Objektivitas Persaksian di Pengadilan Agama	67
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rekapitulasi hasil wawancara peneliti terdahulu.....	58
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	81
Lampiran 2: Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal.....	82
Lampiran 3: Surat Penetapan Judul dan Dosen Pembimbing.....	85
Lampiran 4: Surat Permohonan Izin Riset.....	86
Lampiran 5: Surat Keterangan Selesai Riset.....	87
Lampiran 6: Surat Selesai Ujian Komprehensif.....	88
Lampiran 7: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	89
Lampiran 8: Sertifikat Keterampilan Komputer.....	90
Lampiran 9: Sertifikat Toefl.....	91
Lampiran 10: Surat Keterangan Prolehan SKK.....	92